



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

P I A G A M

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor :D/Kw.10/MA/0075/2012.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor :Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8755 / 2012.
Tanggal 20 Desember 2012

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MAS TERPADU MADINAH TUNNAJAH
ALAMAT	: Kp. Pasir Batok II RT.30 RW.09
DESA	: Sukakersa
KECAMATAN	: Parakansalak
KABUPATEN	: Sukabumi
PROVINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	: MADINAH TUNNAJAH
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2012

Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	2	0	2	0	0	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 20 Desember 2012

An. Kepala
Kantor Wilayah Mapenda Islam,

Drs. H. DAH SAEPULLAH M.M.Pd
NIP. 196104041995031004



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8766 / 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
 - bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.